

## WALIKOTA BANDUNG

# KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR:** 424/Kep.363-Huk/2006

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS GURU BANTU TINGKAT KOTA BANDUNG

## WALIKOTA BANDUNG,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengatasi kekurangan guru seiring dengan bertambahnya peserta didik baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta serta untuk menunjang proses belajar mengajar yang kondusif, efektif dan efisien, maka perlu diadakan Program Guru Bantu, sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.939-Huk/2005 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu Tingkat Kota Bandung;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Guru Bantu sebagaimana dimaksud dalah huruf a dapat mencapai hasil yang diharapkan, perlu dibentuk kembali Tim Teknis serta Sekretariat Tim Teknis yang terdiri dari unsure Dinas/Instansi terkait di Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu tingkat Kota Bandung;

# Menimbang

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. UIndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**PERTAMA** 

Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu Tingkat Kota Bandung.

**KEDUA** 

Susunan keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

**KETIGA** 

Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu Tingkat Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempuany tugas pokok sebagai berikut:

- a) Mensosialisasikan program guru bantu kepada Kepala Sekolah dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- b) Melakukan koordinasi antar Tim Teknis baik yang ada di tingkat Provinsi maupun yang ada di tingkat Pusat;
- c) Melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan terhadap Guru Bantu di sekolah dengan berdasar pada pedoman yang telah ditetapkan;
- d) Membuat laporan tertulis secara berkala dan apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Tim Teknis yang ada di Provinsi dalam hal ini Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, dan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

KEEMPAT

Kedudukan Sekretariat Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 39 Bandung.

**KELIMA** 

Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Sekolah Swasta Pendidikan Dasar dan Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Sekolah Swasta Pendidikan Menengah yang berada pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

**KEENAM** 

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep/939-Huk/2005 tentang Pembentukan Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis Guru Bantu Tingkat Kota Bandung.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Mei 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.363-Huk/2006

TANGGAL: 31 Mei 2006

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SEKRETARIAT TIM TEKNIS GURU BANTU TINGKAT KOTA BANDUNG

## A. TIM TEKNIS

Pembina : Walikota Bandung.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan

Kota Bandung.

# B. SEKRETARIAT TIM TEKNIS

- 1. Kepala Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 2. Kepala Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3. Kepala Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4. Kepala Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5. Ati Setiawati, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 6. Rita S (Pelaksana pada Sub Bagian Umum Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 7. Esih Suarsih, S.Pd (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 8. Agus Supardan, S.Sos (Pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 9. Iman Sutaryana, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 10. Dede Sudiarsih, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 11. Lili, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 12. Iis Nurhayati, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 13. Dra. Euis Sulistiawati (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 14. Hj. Yuyun Yuniati, S.Pd (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung);

- 15. Drs. Tamami (Pelaksana pada Seksi Tenaga Teknis Sub Dinas Raudhatul Athfal dan Madrasah Dinas Pendidikan Kota Bandung);
- 16. Neni Neniawati, S.Pd (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat);
- 17. Isbandi, S.T. (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA